



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 19 TAHUN 2015

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : a. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 300/42/BKBP-LK/III-2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal Penyampaian Perubahan Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
- b. Surat Direktur RSUD Dr. Achmad Darwis Nomor : 445/767/RSUD-AD/2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal Permohonan Penetapan Standar Biaya Kegiatan di BLUD RSUD dr. Achmad Darwis.
- c. Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor : 520/117/02/BP4K/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 Perihal Penambahan SAB.
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 338/5/DP-LK/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal Penyampaian Usulan Revisi Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi berbagai kebutuhan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan materi standar biaya untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terkait dengan materi lampirannya diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 30 April 2015

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**ALIS MARAJO**

## DAFTAR ISI

1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANA KEGIATAN.....	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN TENAGA PENGAWAS	
	a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi).....	2
	b. Panitia Pengawas Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Konstruksi.....	2
	c. Honor Kepanitiaan Jasa Bidang Konstruksi Fisik dan Konsultasi.....	2
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	
	a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Non Konstruksi.....	3

b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi.....	3
4 HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK.....	3
5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI.....	4
6 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.....	4
7 HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD.....	4
8 SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN BIAYA PENGAWASAN.....	4
9 SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / LOKAKARYA.....	4
1 SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM 0 PROVINSI.....	4
1 SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ 1 PROVINSI.....	4
1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM NEGERI / 2 PROVINSI.....	5
1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH 3 PROPINSI.....	5
1 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS 4 NEGERI.....	6
1 SATUAN UANG 5 LEMBUR.....	6
1 SATUAN BIAYA 6 MAKAN.....	6
1 SATUAN BIAYA KEPEGAWAIAN 7	
a. Diklat Struktural.....	6
b. Diklat LPJ (Latihan Pra Jabatan).....	7
c. Diklat Teknis dan Fungsional.....	7
d. Penunjang Pendidikan Bagi PNS Non Fungsional Tugas Belajar dan Izin Belajar.....	7
e. Standar Biaya Ujian Dinas Pegawai.....	7

1 SATUAN BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

8

- a. Bantuan Uang 7  
Duka.....  
....
- b. Pemulangan PNS 7  
Pensiun.....
- c. Pemberian Penghargaan Kepada PNS 7  
Berprestasi.....

1 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN 8  
9 DINAS.....

2 SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR  
0

- a. Kendaraan Roda 4 ( Empat 8  
).....
- b. Kendaraan Roda 2 ( Dua 8  
).....
- c. Kendaraan Roda 6 ( enam ) atau 9  
lebih.....
- d. Alat 9  
Berat.....  
.....
- e. Alat 9  
Kantor.....  
.....

2 SATUAN HONOR PEGAWAI 9  
1 HARIAN.....

2 SATUAN BIAYA BANTUAN BENCANA ALAM UNTUK KEJADIAN 9  
2 TANGGAP  
DARURAT.....  
.....

2 SATUAN BIAYA PELAKSANA PROGRAM 9  
3 KB.....

2 SATUAN HONORARIUM TIM PENGELOLA 1  
4 WEBSITE..... 0


2 SATUAN BIAYA KEGIATAN 1  
5 KEAGAMAAN..... 0

2 SATUAN BIAYA 1  
6 SOSIAL..... 0

2 SATUAN BIAYA PELAKSANAAN UN, UAS DAN UJIAN SEMESTER 1



7	.....	1	
2	SATUAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI	1	
8	GURU.....	1	
2	BIAYA	PELAYANAN	1
9	KESEHATAN.....	2	
3	PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN		
0	2011		




**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA**

**TAHUN ANGGARAN 2012**



**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**TAHUN 2012**